



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B / 109 / V.03 / HK / 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SEBAGAI PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditetapkan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada atasan langsung;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019
Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)
SEBAGAI PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SEBAGAI PELAKSANA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

1. Bidang Anggaran BPKAD mempunyai tugas:
 - a. memproses penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
 - b. menghimpun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. melakukan penginputan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dalam rangka penyusunan;
 - d. melakukan penginputan anggaran kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Bidang Aset Daerah BPKAD mempunyai tugas :
 - a. memeriksa laporan pelaksanaan pengadaan barang oleh Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan pencatatan mutasi barang daerah;
 - c. menyiapkan bahan administrasi dan eran dan dokumen dalam rangka pelaksanaan pencatatan mutasi barang milik daerah;
 - d. menyiapkan bahan administrasi dalam rangka koordinasi penyusunan neraca daerah dengan bidang akuntansi;
 - e. menyiapkan bahan administrasi dan dokumen dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
 - f. memeriksa hasil input data aplikasi SIMDA BMD;
 - g. memeriksa laporan barang milik daerah dan tahunan;
 - h. melakukan pengecekan barang milik daerah yang akan dihapus;
 - i. menyiapkan bahan administrasi data rekonsiliasi barang milik daerah dengan Perangkat Daerah;
 - j. melaksanakan rekonsiliasi data barang milik daerah.

3. Bidang Perbendaharaan BPKAD mempunyai tugas:
 - a. meneliti Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Permintaan Pembayaran belanja tidak langsung pegawai;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pihak ketiga;
 - c. memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. memproses pengamparahan Gaji Pegawai
 - e. memproses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 - f. mencetak daftar gaji pegawai Kabupaten Lampung Selatan.

4. Bidang Akuntansi BPKAD mempunyai tugas :
 - a. mencatat dan membukukan SP2D kedalam register SP2D-AK4;
 - b. memvalidasi BKU dan jurnal SP2D melalui aplikasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan triwulan dan semesteran realisasi APBD;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan Raperbup tentang penjabaran pertanggungjawabang pelaksanaan APBD;
 - e. menyiapkan bahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD);
 - f. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah, laporan triwulan dan laporan semesteran dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

5. UPT Kas Daerah BPKAD mempunyai tugas :
 - a. melakukan rekonsiliasi data saldo kas dengan saldo kas pada Bank;
 - b. membuat rekapitulasi data pengeluaran kas harian;
 - c. memproses pembuatan bilyet giro atas dasar SP2D;
 - d. membuat rekapitulasi data penerimaan kas harian;
 - e. membuat rekapitulasi pajak.

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /V.03/HK/2019
TANGGAL : 2019

**TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SEBAGAI PELAKSANA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	URAIAN	BESARAN	KET
1	2	3	4
1	THLS pada Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lam-Sel	Rp. 3.000.000,00	
2	THLS pada Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lam-Sel	Rp. 3.000.000,00	
3	THLS pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Lam-Sel	Rp. 3.000.000,00	
4	THLS pada Bidang Aset BPKAD Kab. Lam-Sel	Rp. 3.000.000,00	
5	THLS pada UPT Kasda BPKAD Kab. Lam-Sel	Rp. 3.000.000,00	

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG HERMANTO